

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI VISI MISI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

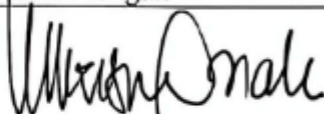
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

		<p>Disusun Oleh Lembaga <u>Penjaminan Mutu</u> Tanggal <u>16 Maret 2026</u></p>
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
2.	Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M.	
3.	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wiralodra Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penyusunan SOP SPMI ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan perkembangan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. SOP ini merupakan instrumen operasional dalam pelaksanaan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) guna memastikan setiap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui SOP ini, diharapkan seluruh proses sosialisasi VMTS berjalan secara terstruktur, terukur, inklusif, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi universitas dipahami dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh Civitas Akademika dan mitra strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif. Semoga dokumen ini menjadi panduan operasional yang efektif dalam mewujudkan budaya mutu di Universitas Wiralodra.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Indramayu, Maret 2026

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
A. Tujuan	5
B. Definisi	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Pihak yang Terlibat	5
E. Rincian Prosedur Sosialisasi	6
F. Diagram Alir	7
Referensi	8

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. Tujuan

1. Memastikan rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Wiralodra dipahami, dihayati, dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh Civitas Akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa).
2. Menjamin penyebaran informasi VMTS kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) internal maupun eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan masyarakat luas) secara transparan dan akuntabel.
3. Mendukung ketercapaian Siklus PPEPP SPMI berpatokan pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Definisi

1. **Visi:** Pernyataan cita-cita, arah, dan komitmen masa depan Universitas Wiralodra yang berorientasi pada keunggulan akademik, riset, dan pengabdian berbasis sains dan teknologi.
2. **Misi:** Mandat utama dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan universitas dalam mewujudkan Visi melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **Tujuan:** Capaian terukur dan spesifik yang hendak diraih dalam kurun waktu tertentu sebagai jabatan operasional dari Misi.
4. **Strategi:** Haluan, tahapan, dan taktik terencana untuk mencapai Tujuan dan Misi secara efektif berbasis indikator kinerja utama dan tambahan.
5. **SPMI & PPEPP:** Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dijalankan secara mandiri melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup seluruh tahapan sosialisasi VMTS mulai dari penyusunan materi sosialisasi, penyesuaian media massa/digital, pelaksanaan sosialisasi kepada Civitas Akademika dan Pemangku Kepentingan Eksternal, hingga pelaksanaan evaluasi dan pemantauan tingkat pemahaman secara berkala.

Pihak yang Terlibat

Tabel :

Pihak / Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
Senat & Rektorat	Penetapan dan Pengesahan SK VMTS serta pengarahannya kebijakan umum.
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Penyusunan instrumen evaluasi, pengawasan sosialisasi, dan analisis pemahaman.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Fakultas / Program Studi	Pelaksanaan sosialisasi tingkat dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di unit operasional.
Humas & IT / BAAK	Pengelolaan saluran komunikasi publik, cetak, digital, dan website resmi.
Civitas Akademika & Mitra	Dosen, Tendik, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, dan Masyarakat Umum selaku penerima sosialisasi.

D. Rincian Prosedur Sosialisasi

A. Sosialisasi pada Tingkat Dosen

1. Penyampaian dan pembekalan VMTS pada Rapat Koordinasi Dosen diawal semester berjalan.
2. Penyelarasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan VMTS pada lokakarya kurikulum.
3. Diskusi dan evaluasi pemahaman VMTS pada Rapat Evaluasi Pembelajaran Akhir Semester.
4. Penyampaian materi secara berkala pada Sidang/Rapat Senat Universitas dan Fakultas.

B. Sosialisasi pada Tingkat Tenaga Kependidikan

1. Pengarahan langsung dalam Rapat Pimpinan dan Koordinasi Operasional Mingguan/Bulanan.
2. Pelatihan Pelayanan Prima berbasis VMTS untuk mendukung sasaran mutu unit kerja.
3. Penataan media informasi fisik (banner, poster, papan pengumuman) di area kerja dan layanan publik.

C. Sosialisasi pada Tingkat Mahasiswa

1. Penyampaian materi VMTS pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
2. Integrasi VMTS pada Buku Pedoman Akademik, dan Sistem Informasi Akademik (SIMAKO)
3. Sosialisasi interaktif melalui kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (BEM, MPM, UKM).

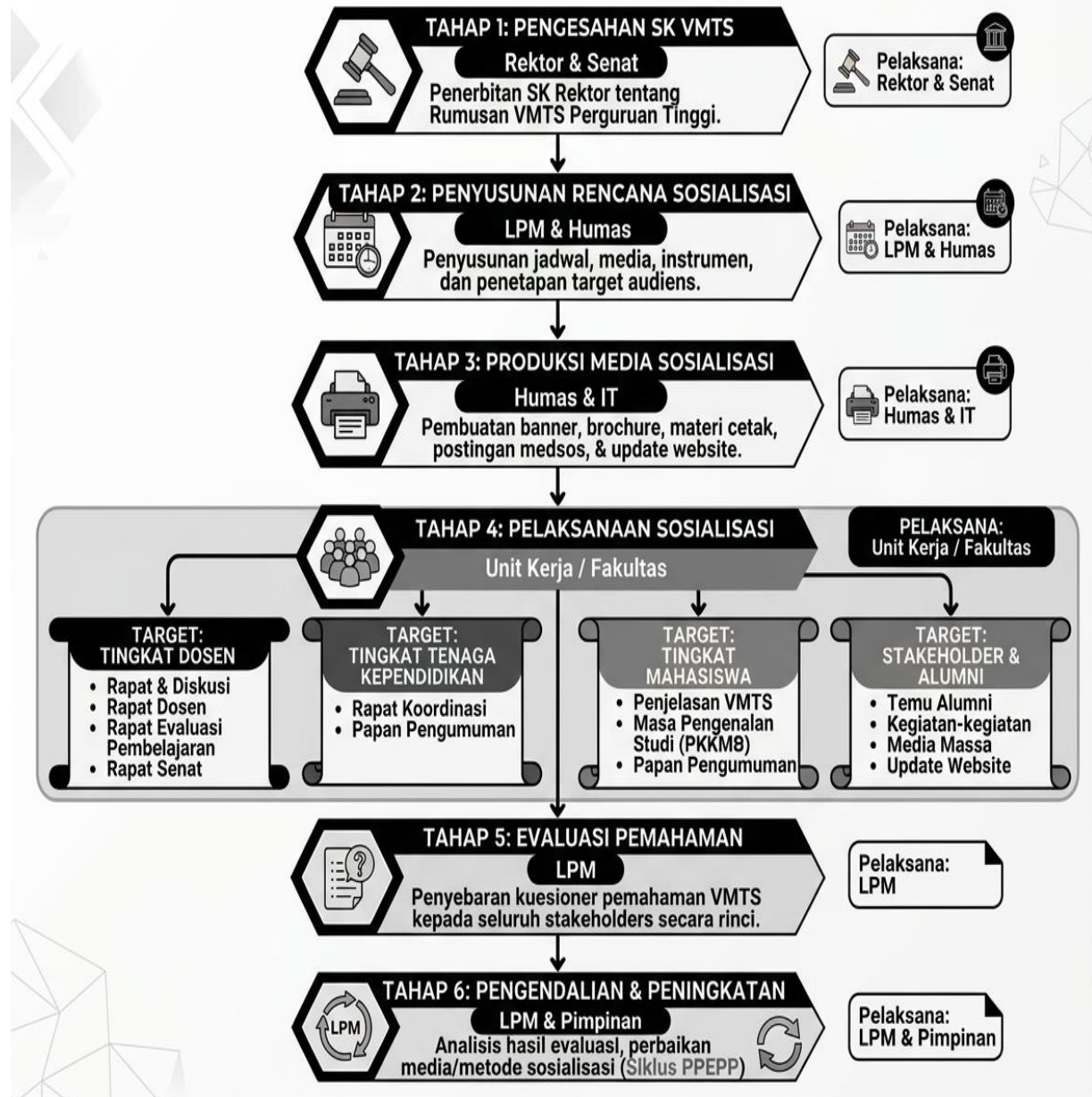
D. Sosialisasi pada Alumni dan Masyarakat Eksternal

1. Penyampaian VMTS pada Forum Temu Alumni dan Tracer Study berkala.
2. Publikasi media massa (cetak/elektronik) serta pengutipan pada Siaran Pers resmi universitas.
3. Penyebarluasan digital melalui Website Resmi, Portal Berita, dan Akun Media Sosial Resmi Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

E. Diagram Alir Prosedur

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR: SOSIALISASI VMTS



No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05 / 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Referensi

1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir